



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 027/ 522 /HK/2022

TENTANG

PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN BULELENG  
ETALASE PRODUK ALAT PERAGA PENDIDIKAN

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng untuk Etalase Produk Alat Peraga Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Alat Peraga Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
  3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Alat Peraga Pendidikan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal : 20 September 2022

Pj. BUPATI BULELENG,  
 HADNYANA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Arsip.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.

Alat peraga pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, ketrampilan dan kemauan siswa. Sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada siswa.

Kebutuhan Alat Peraga Pendidikan Pemerintah Kabupaten Buleleng cukup banyak pada setiap tahunnya. Alat Peraga Pendidikan dimaksud diperuntukkan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Alat Peraga Pendidikan untuk di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

Untuk mendukung penyediaan Alat Peraga Pendidikan yang memadai, cepat dan efisien, maka dipandang perlu untuk mencantumkan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Alat Peraga Pendidikan.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Alat Peraga Pendidikan.

### B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Alat Peraga Pendidikan
2. Latar Belakang Usulan Produk :  Amanat Peraturan Perundang-undangan  
 Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik  
 kebutuhan dari Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat

didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog

- Usulan dari Pelaku Usaha
- Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi

3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

#### C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II  
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA  
PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:

1. Alat Peraga Pendidikan Dalam Ruangan
  - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
  - Distributor/Agen
  - Pedagang Eceran
2. Alat Peraga Pendidikan di Luar Ruangan
  - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
  - Distributor/Agen
  - Pedagang Eceran

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Kategori Alat Peraga Pendidikan Dalam Ruangan dan Alat Peraga Pendidikan di Luar Ruangan
  - a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
  - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
    - 1) KBLI 25999 (Industri Barang Logam Lainnya YTDL);
    - 2) KBLI 32401 (Industri Alat Permainan);
    - 3) KBLI 32402 (Industri Mainan Anak-Anak);
    - 4) KBLI 46495 (Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak);
    - 5) KBLI 46499 (Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTD); atau
    - 6) KBLI 47640 (Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko);
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
  - d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
  - e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

- f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari;
- 1) Biaya Produksi;
  - 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
  - 3) Biaya Pengiriman; dan
  - 4) *Overhead* dan Keuntungan.
- g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Produk yang ditawarkan adalah:

1. Alat Peraga Pendidikan Dalam Ruangan.
2. Alat Peraga Pendidikan di Luar Ruangan.

Spesifikasi teknis untuk setiap produk yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PROFIL ETALASE PRODUK

Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk :

Kategori	Sub Kategori	Sub Sub Katagori
Alat Peraga Pendidikan	Alat Peraga Pendidikan Dalam Ruangan	-
	Alat Peraga Pendidikan di Luar Ruangan	-

B. Atribut Produk Alat Peraga Pendidikan Dalam Ruangan, dan Alat Peraga Pendidikan di Luar Ruangan

- a. Nama Produk;
- b. Merek;
- c. Nomor Produk Penyedia;
- d. Unit Pengukuran;
- e. Jenis Produk;
- f. Kode KBKI;
- g. Nilai TKDN(%);
- h. Nilai BMP(%);
- i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
- j. Masa berlaku produk;
- k. Negara Asal Produk;
- l. Nama Pemilik Sertifikat;
- m. Garansi Produk;
- n. SNI;
- o. Fungsi;
- p. Jenis Alat;
- q. Memiliki SVLK (Label Ramah Lingkungan Untuk Kayu);
- r. Ketersediaan Suku Cadang;
- s. Komponen Harga; dan
- t. Keterangan Lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada *website* ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP).

BAB IV  
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

A. Alat Peraga Pendidikan Dalam Ruangan, dan Alat Peraga Pendidikan di Luar Ruangan

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. 2. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: unit, buah, Pcs dll.
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak	Akan terisi otomatis apabila

		Wajib Diisi	Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
10	Berlaku sampai	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
11	Negara Asal Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Negara Asal Produk Alat Peraga Pendidikan
12	Nama Pemilik Sertifikat	Wajib Diisi	1. Berisi informasi Nama Pemilik Sertifikat SNI, SVLK, atau Hak Cipta produk yang ditawarkan. 2. Apabila tidak memiliki, maka diisi dengan "Tidak Ada".
13	Garansi Produk	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki Garansi Produk, maka wajib diisi dengan Garansi Produk tersebut. 2. Apabila tidak memiliki Garansi Produk, maka diisi dengan "tanpa Garansi Produk".
14	SNI	Wajib Diisi	Berisi informasi SNI produk yang ditawarkan. 1. Apabila memiliki SNI, maka wajib diisi dengan SNI dan mengunggah sertifikat SNI ke lampiran produk.

			2. Apabila tidak memiliki SNI, maka diisi dengan "tanpa SNI".
15	Fungsi	Wajib Diisi	Berisi informasi Fungsi produk yang ditawarkan.
16	Jenis Alat	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis Alat yang ditawarkan. Alat Peraga Pendidikan Dalam Ruangan atau Alat Peraga Pendidikan Di Luar Ruangan.
17	Memiliki SVLK (Label Ramah Lingkungan Untuk Kayu)	Wajib Diisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berisi keterangan "Memiliki" apabila memiliki sertifikat S-Legalitas atau furnitur kayu yang ber-Tanda SVLK dan mengunggah sertifikat S-Legalitas atau furnitur kayu yang ber-Tanda SVLK ke lampiran produk.</li> <li>2. Berisi keterangan "Tidak Memiliki" apabila tidak memiliki sertifikat S-Legalitas atau furnitur kayu yang ber-Tanda SVLK.</li> </ol>
18	Ketersediaan Suku Cadang	Wajib Diisi	Berisi informasi Ketersediaan Suku Cadang produk yang ditawarkan.
19	Komponen Harga	Wajib Diisi	<p>Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya produksi (apabila ada);</li> <li>b. Biaya pengemasan (apabila ada);</li> <li>c. Biaya pengiriman;</li> </ol>

			<p>d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan</p> <p>e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
20	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.


  
 Pj. BUPATI BULELENG,  
  
 KETUGALHADNYANA